



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KECAMATAN KARUSEN JANANG

Alamat : Jalan Negara Tamiang Layang – Ampah KM.24 RT.06 RW.04 No.75 Kode Pos 73616

Email : karusenjanang98@gmail.com

DAYU

BerAKHLAK  **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

RENCANA KERJA PERUBAHAN
RENJA SKPD
PERANGKAT DAERAH



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkah dan AnugerahNya, sehingga Rencana Kerja Perubahan SKPD Kantor Kecamatan Karusen Janang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan walaupun belum sepenuhnya sempurna.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan Pedoman dan Acuan dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub.Kegiatan untuk melaksanakan Tugas serta Fungsi Perangkat Daerah pada Kantor Kecamatan Karusen Janang Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Karusen Janang sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan penyesuaian melalui Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja OPD Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Karusen Janang Tahun 2025 memuat Program, Kegiatan/Sub.Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, Target Capaian Kinerja, Pagu Indikatif, Sumber Dana Sebelum dan Sesudah Perubahan serta Prakiraan Maju Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur terdiri dari IV (empat) Bab, diawali dari Bab I. Pendahuluan, memuat : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan memuat : Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai triwulan I, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Bab III. Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Bab IV. Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Karusen Janang ini disusun dengan maksud untuk memberi gambaran yang jelas dan terukur terhadap program, kegiatan/sub.kegiatan pada Tahun 2025 dengan mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga dengan adanya Program Kerja dan Kegiatan yang jelas akan memberikan keluaran dan manfaat terutama dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sekaligus sebagai Wujud Akuntabilitas dan Transparansi.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Karusen Janang ini kami buat dan sampaikan, terima kasih.

Dayu, April 2025

CAMAT KARUSEN JANANG,

BEWINI, SSTP, MIP
Pembina (IV/a)
NIP. 19871030 200602 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10
Bab III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	17
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.	
3.1 Rencana Program pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025	17
3.2 Pagu Anggaran Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan Tahun 2025	18
3.3 Matriks Rencana Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan Tahun 2025	20
Bab IV. PENUTUP	22
Memuat ha-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan kerja yang terstruktur dan sistematis dimana untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Otoritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai rangkaian penyusunan APBD yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Barito Timur dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode 1 (satu) tahun.

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029, oleh karena itu perencanaan tahun 2025 ini merupakan rencana kerja OPD dalam jangka menengah 5 (lima) tahun 2025-2029.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan tugas pokok Kantor Kecamatan Karusen Janang selaku OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karusen Janang ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun berkenaan sampai triwulan I (kesatu) dan capaian Renstra PD, sebagai bahan



masuk atau umpan balik untuk mendapatkan kesinambungan dengan rencana kerja yang telah dilaksanakan, serta memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan pada tahun 2025, dengan tetap konsisten terhadap upaya perwujudan visi dan misi organisasi Kantor Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah SKPD Kantor Kecamatan Karusen Janang Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI. Nomor : 25 Tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyatakan bahwa :
 1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 2. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan, dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 3 Tahun 2020, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
- o. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- p. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2024, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025;



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Agar dalam Pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka sebelum pelaksanaan kegiatan ditetapkan perencanaan kerja yang didasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan anggaran sehingga kesesuaian dengan perkembangan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah agar terlaksananya penyerapan anggaran yang sedang dilaksanakan pada program dan kegiatan pada tahun 2025 ini.

1.3.1 Maksud.

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kantor Kecamatan Karusen Janang Tahun 2025, adalah Untuk menyusun Dokumen Perencanaan berupa Program Kerja yang mengarah pada Kinerja serta Tupoksi Kantor Kecamatan Karusen Janang dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Karusen Janang dan untuk mencapai tujuan organisasi, serta sebagai tolak ukur kinerja Kantor Kecamatan Karusen Janang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya dibidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan pada masyarakat benar-benar terarah, terukur dan tepat sasaran serta terkendali.

1.3.2 Tujuan.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Karusen Janang Tahun 2025, sebagai hasil penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2030 dan menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan APBD dan Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Karusen Janang yang telah ditetapkan pagu dana perubahan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan Dokumen Perencanaan berupa Rencana Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang mengarah pada Tugas dan Kinerja Kantor Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur pada Tahun Anggaran 2025.

Analisis atas Perubahan Rencana Kerja yang tercermin dalam Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang akan dilaksanakan serta Kebutuhan Anggaran dan sumber dana yang dibutuhkan/diperlukan, secara ringkas sistematika penyajian penulisan Perubahan Renja ini, sebagai berikut :

- **BAB I Pendahuluan.**
Memuat / menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka rencana kerja.

- **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan.**
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I (satu) tahun berjalan dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

- **BAB III Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.**
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

- **BAB IV Penutup**
Menguraikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karusen Janang pada tahun berjalan (2025) dituangkan dalam Proyeksi Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan I (satu), Kantor Kecamatan Karusen Janang telah melaksanakan 6 (enam) program yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) kegiatan, serta 24 (dua puluh empat) sub.kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 3.880.741.318,- dan terealisasi sampai dengan triwulan I (satu) akhir bulan Maret 2025 sebesar Rp. 614.130.561,- atau sebesar 15,83%.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Karusen Janang pada Tahun 2025, meliputi :

Program, terdiri dari :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan / Sub.Kegiatan, terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .
 - 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah .
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 3.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.



- 4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 7.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - 8.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 9.1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 10.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
11. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 11.1 Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, maka ditetapkan program, sasaran, Indikator serta anggaran, sebagai berikut :

**TABEL RENCANA KERJA TAHUNAN
KECAMATAN KARUSEN JANANG
TAHUN 2025**

No	Program	Sasaran	Indikator	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	3.609.629.318,-
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Rasio Pelayanan Pemerintahan yang Tertata	8.820.000,-
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Kemasyarakatan	Peningkatan Upaya Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	148.452.000,-



4	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Lingkungan Kemasyarakatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kamtibmas	8.820.000,-
5.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Upaya Koordinasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	8.820.000,-
6.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang Akuntabel	96.200.000,-

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun anggaran 2025 sampai dengan triwulan I (satu) akhir Maret 2025 pada Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan Kantor Kecamatan Karusen Janang, adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL PROYEKSI REALISASI ANGGARAN SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Program / Kegiatan / Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja Triwulan I (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.609.629.318	527.794.061	14,62
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.350.000	6.690.000	9,79
	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.485.000	-	0,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	6.485.000	-	0,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.380.000	6.690.000	12,08
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.371.931.436	446.418.293	18,82
	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.271.411.436	424.668.293	18,70
	5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.520.000	21.750.000	21,64
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.853.300	7.275.000	8,01
	6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.505.300	-	0,00
	7. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	61.348.000	7.275.000	11,86
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	779.111.406	63.310.768	8,13
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.625.003	3.985.000	10,32
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	317.692.053	-	-
	10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.380.000	9.685.500	8,11
	11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.874.350	5.465.240	14,43
	12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	-	-
	13. Fasilitasi Kunjungan Tamu	98.000.000	10.850.000	11,07
	14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.740.000	33.325.028	20,11



	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.050.000	2.820.000	10,43
		15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.750.000	1.300.000	10,20
		16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	14.300.000	1.520.000	10,63
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.333.176	1.280.000	0,47
		17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.093.176	1.280.000	2,28
		18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.240.000	-	0,00
		19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	-	0,00
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.820.000	-	0,00
	7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.820.000	-	0,00
		20. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.820.000	-	0,00
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	148.452.000	-	0,00
	8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	148.452.000	-	0,00
		21. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	148.452.000	-	0,00
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.820.000	-	0,00
	9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.820.000	-	0,00
		22. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.820.000	-	0,00
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.820.000	-	0,00
	10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.820.000	-	0,00
		23. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.820.000	-	0,00
6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	96.200.000	86.336.500	89,75
	11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	96.200.000	86.336.500	89,75
		24. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	96.200.000	86.336.500	89,75
Jumlah Anggaran Belanja			3.880.741.318	614.130.561	15,83

Adapun program/kegiatan/sub.kegiatan yang sudah diproyeksikan pada triwulan I akhir Maret 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan target yang telah direncanakan, dan pada triwulan berikutnya dapat disesuaikan dengan target yang harus dicapai untuk menyusul kekurangan target yang harus dipenuhi pada triwulan selanjutnya, diharapkan pada triwulan ke II, III sampai triwulan IV target kinerja secara keseluruhan dapat terpenuhi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tema pokok yang dikedepankan pada bab ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi kedepan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Karusen Janang sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) adalah dibagi menjadi dua yaitu pelayanan bidang perijinan dan pelayanan bidang non perijinan. Namun demikian terkait dengan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Karusen Janang telah dilaksanakan pada tahun 2018. Terkait dengan pelayanan bidang perijinan saat ini Kecamatan Karusen Janang hanya bersifat rekomendasi atau memberikan pengantar untuk ditindaklanjuti ke PD terkait yaitu ke Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Timur, sambil menunggu Peraturan Bupati Barito Timur yang mengatur penyerahan urusan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Karusen Janang. Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kantor Kecamatan Karusen Janang telah memberikan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Antara lain pelayanan perekaman KTP, KK, mutasi penduduk, pelayanan legalisasi masyarakat, pelayanan Rastra/Stunting, peningkatan partisipasi masyarakat desa dan pembinaan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan melalui kegiatan TP-PKK.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Karusen Janang sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) adalah dibagi menjadi dua yaitu pelayanan bidang perijinan dan pelayanan bidang non perijinan.

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Karusen Janang dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Analisis Kinerja Perangkat daerah yang meliputi :

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi di Kecamatan Karusen Janang dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat Daerah diantaranya kemampuan dan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang sangat terbatas dan belum sepenuhnya memadai dalam penguasaan ilmu teknologi informasi (komputer) serta penguasaan system perencanaan dan keuangan serta administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi interkoneksi.



- Dampak terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan.
- Tantangan dan Peluang dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah diantaranya tuntutan adanya pelayanan yang prima, meningkatnya kualitas sistem pemerintahan serta meningkatnya partisipasi.
- Rekomendasi dan catatan strategis yang perlu ditindak lanjuti dalam perumusan rencana program dan kegiatan yang ada di kecamatan hendaknya mengoptimalkan fungsi kemampuan masing-masing sumber daya aparatur dengan pemberian diklat, pelatihan dan bimtek sesuai dengan kompetensi, serta optimalisasi perlengkapan serta fasilitas peralatan kantor yang tersedia ditambah dengan pengembangan system jaringan komunikasi antar Kecamatan dan Desa.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karusen Janang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur serta Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Kedudukan Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas Pokok

Kecamatan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- 4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.



- 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum :**
 - 1) Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

- 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan :**
 - 1) Melakukan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

- 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum :**
 - 1) Melakukan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

- 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan :**
 - 1) Melakukan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 - 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 - 3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.



- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
- 5) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan :

- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan.
- 4) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- 5) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan :

- 1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- 2) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
- 3) Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- 4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.



B. FUNGSI

Selain tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, kecamatan juga melaksanakan fungsi pemerintahan yang meliputi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
2. Penyelenggaraan administrasi perkantoran meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
3. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
4. Pembinaan organisasi dan aparatur pemerintah desa dan/atau kelurahan;
5. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa/atau kelurahan;
6. Pembinaan kependudukan dan kemasyarakatan di desa dan/atau kelurahan;
7. Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
9. Pelaksanaan koordinasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah.



➤ **VISI**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur tersebut diatas, maka perlu diperhatikan masalah pelayanan yang lebih baik untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas menuju sasaran yang ingin dicapai, diperlukan Visi yang jelas.

Visi Kantor Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur adalah

“Mewujudkan Kinerja Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggung Jawab”

➤ **MISI**

Sejalan dengan Visi diatas, maka diperlukan Misi yang mendukung agar terlaksananya Visi tersebut untuk menjabarkan Visi tersebut maka disusunlah Misi Kantor Kecamatan Karusen Janang, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang efektif dan bertanggungjawab.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, transparan, kreatif dan akuntabel.
- c. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan bermartabat melalui Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk memperjelas dari Misi tersebut maka dibuatlah kebijakan umum dan kebijakan operasional sebagai berikut :

A. Kebijakan Umum

”Keperpihakan, percepatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan disegala bidang“

B. Kebijakan Operasional

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan sumber daya aparatur dengan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan kapasitas pendidikan dan pelatihan.
3. Berfungsinya prasarana dan sarana fisik dengan peningkatan kualitas dan kuantitas yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan tertib administrasi yang ditunjang oleh system informasi manajemen.
5. Melaksanakan fungsi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi secara maksimal.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa.



Program kegiatan di Tahun Anggaran 2025 sudah sebagian besar mengakomodir dari Renja 2025 sebelum perubahan dan besaran anggaran menyesuaikan dengan APBD Kabupaten Barito Timur yang sedang berjalan.

Capaian Target Kinerja tahun 2025 sampai dengan triwulan I (satu) akhir Maret 2025 terhadap pelaksanaan pada Program Prioritas Pembangunan pada SKPD Kantor Kecamatan Karusen Janang, sebagaimana tabel dibawah ini :

**TABEL CAPAIAN TARGET KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2025**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
		Target Capaian Indikator Kinerja RPJMD	Pagu Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Persen tase (%)	Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	70 Poin	3.609.629.318	14,62	527.794.061
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rasio Pelayanan Pemerintahan yang Tertata	85,00%	8.820.200	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Peningkatan Upaya Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	85,00%	148.452.000	-	-
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penyelenggaraan Kamtibmas	85,00%	8.820.000	-	-
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa	80,00%	8.820.000	-	-
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang Akuntabel	88,00%	96.200.000	89,75	86.336.500



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 RENCANA PROGRAM PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) sebelum dan sesudah perubahan yang tertuang pada Program untuk Tahun 2025, untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**
anggaran yang semula sebesar Rp.3.609.629.318,00 setelah mengalami perubahan bertambah (+) menjadi Rp.3.910.004.302,00 yaitu sebesar Rp.300.374.984,00 atau 8,32%.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**
anggaran yang semula sebesar Rp. 8.820.000,00 setelah mengalami perubahan berkurang (-) menjadi Rp. 3.500.000,00 yaitu sebesar Rp. 5.320.000,00 atau (60,32%)
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.**
anggaran yang semula sebesar Rp. 148.452.000,00 setelah mengalami perubahan berkurang (-) menjadi Rp. 120.947.000,00 yaitu sebesar Rp. 27.505.000,00 atau (18,53%)
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
anggaran yang semula sebesar Rp. 8.820.000,00 setelah mengalami perubahan berkurang (-) menjadi Rp. 3.500.000,00 yaitu sebesar Rp. 5.320.000,00 atau (60,32%)
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
anggaran yang semula sebesar Rp. 8.820.000,00 setelah mengalami perubahan berkurang (-) menjadi Rp. 3.500.000,00 yaitu sebesar Rp. 5.320.000,00 atau (60,32%).
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**
anggaran yang semula sebesar Rp. 96.200.000,00 setelah mengalami perubahan berkurang (-) menjadi Rp. 88.800.000,00 yaitu sebesar Rp. 7.400.000,00 atau (7,69%)

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 memuat program, kegiatan, Sub.Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, target capaian kinerja, pagu indikatif dan kerangka pendanaannya baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan, sebagaimana tabel lampian - 3.1, berikut ini :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen Dokumen	24 Dokumen Dokumen	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	74.400.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	23.600.000,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	252.424.000,00	165.740.000,00	86.578.000,00	-165.846.000,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	203.450.000,00	27.050.000,00	29.550.000,00	-173.900.000,00			-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11.250.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	1.500.000,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.200.000,00	14.300.000,00	16.800.000,00	-1.400.000,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	174.000.000,00	0,00	0,00	-174.000.000,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	281.817.011,00	272.333.176,00	272.333.176,00	-9.483.835,00			-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				2 Unit	2 Unit	49.594.882,00	56.093.176,00	56.093.176,00	6.498.294,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	18.680.000,00	16.240.000,00	16.240.000,00	-2.440.000,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	213.542.129,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-13.542.129,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	30.000.000,00	8.820.000,00	3.500.000,00	-30.000.000,00								0,00
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	30.000.000,00	8.820.000,00	3.500.000,00	-26.500.000,00			-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	8.820.000,00	3.500.000,00	-26.500.000,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	149.749.000,00	148.452.000,00	120.947.000,00	-149.749.000,00								0,00
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	149.749.000,00	148.452.000,00	120.947.000,00	-28.802.000,00			-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	149.749.000,00	148.452.000,00	120.947.000,00	-28.802.000,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	30.000.000,00	8.820.000,00	3.500.000,00	-30.000.000,00								0,00
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	30.000.000,00	8.820.000,00	3.500.000,00	-26.500.000,00			-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	8.820.000,00	3.500.000,00	-26.500.000,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	30.000.000,00	8.820.000,00	3.500.000,00	-30.000.000,00								0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	30.000.000,00	8.820.000,00	3.500.000,00	-26.500.000,00			-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi	-		0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	8.820.000,00	3.500.000,00	-26.500.000,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	56.000.000,00	96.200.000,00	88.800.000,00	-56.000.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	56.000.000,00	96.200.000,00	88.800.000,00	32.800.000,00			-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi	-		0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	56.000.000,00	96.200.000,00	88.800.000,00	32.800.000,00	Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN KARUSEN JANANG
J U M L A H									4.601.053.411,00	3.880.741.318,00	4.130.251.302,00	-470.802.109,00						0,00		

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program,Kegiatan,Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	70 Poin	70 Poin	Rp 3,609,629,318.00	Rp 3,910,004,302.00	Rp 300,374,984.00					Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Administrasi Perencanaan	Administrasi Perencanaan	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	70 Poin	70 Poin	Rp 68,350,000.00	Rp 39,850,000.00	Rp (28,500,000.00)					Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 6,485,000.00	Rp 6,485,000.00	Rp -	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)			Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 6,485,000.00	Rp 6,485,000.00	Rp -	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)			Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3 Laporan	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 55,380,000.00	Rp 26,880,000.00	Rp (28,500,000.00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)			Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Penyediaan Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan Penyediaan Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	100%	100%	Rp 2,371,931,436.00	Rp 2,714,168,420.00	Rp 342,236,984.00					Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	100%	100%	Rp 2,271,411,436.00	Rp 2,613,648,420.00	Rp 342,236,984.00	Dana Alokasi Umum/PAD	Dana Alokasi Umum/PAD			Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	100%	100%	Rp 100,520,000.00	Rp 100,520,000.00	Rp -	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)			Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan Sarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan Sarana Aparatur	Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	-	-	Rp 90,853,300.00	Rp 134,153,300.00	Rp 43,300,000.00					Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	-	-	Rp 29,505,300.00	Rp 29,505,300.00	Rp -	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)			Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7 01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	-	-	Rp 61,348,000.00	Rp 104,648,000.00	Rp 43,300,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)			Rp -	Kecamatan Karusen Janang

7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Bidang	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Bidang	Administrasi Umum	Administrasi Umum	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 779,111,406.00	Rp 719,949,406.00	Rp (59,162,000.00)				Rp -	Kecamatan Karusen Janang	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 38,625,003.00	Rp 38,625,003.00	Rp -	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 317,692,053.00	Rp 337,692,053.00	Rp 20,000,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 119,380,000.00	Rp 119,380,000.00	Rp -	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 37,874,350.00	Rp 37,874,350.00	Rp -	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 1,800,000.00	Rp 1,800,000.00	Rp -	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 98,000,000.00	Rp 98,000,000.00	Rp -	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 165,740,000.00	Rp 86,578,000.00	Rp (79,162,000.00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintahan	Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintahan	Jasa Penunjang Kantor	Jasa Penunjang Kantor	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 27,050,000.00	Rp 29,550,000.00	Rp 2,500,000.00				Rp -	Kecamatan Karusen Janang	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 12,750,000.00	Rp 12,750,000.00	Rp -	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 14,300,000.00	Rp 16,800,000.00	Rp 2,500,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 272,333,176.00	Rp 272,333,176.00	Rp -				Rp -	Kecamatan Karusen Janang	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 56,093,176.00	Rp 56,093,176.00	Rp -	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 16,240,000.00	Rp 16,240,000.00	Rp -	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 200,000,000.00	Rp 200,000,000.00	Rp -	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang

7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rasio Pelayanan Pemerintahan Yang Tertata	Rasio Pelayanan Pemerintahan Yang Tertata	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 8,820,000.00	Rp 3,500,000.00	Rp (5,320,000.00)				Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Pelayanan Umum	Pelayanan Umum	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 8,820,000.00	Rp 3,500,000.00	Rp (5,320,000.00)				Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	02	2.01	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 8,820,000.00	Rp 3,500,000.00	Rp (5,320,000.00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Upaya Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan Yang Mendapat Pendampingan dan Pembinaan	Peningkatan Upaya Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan Yang Mendapat Pendampingan dan Pembinaan	Pemberdayaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Kemasyarakatan	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 148,452,000.00	Rp 120,947,000.00	Rp (27,505,000.00)				Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terhadap pembinaan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase terhadap pembinaan pemberdayaan masyarakat desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 148,452,000.00	Rp 120,947,000.00	Rp (27,505,000.00)				Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 148,452,000.00	Rp 120,947,000.00	Rp (27,505,000.00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Peningkatan Upaya Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan Yang Mendapat Pendampingan dan Pembinaan	Peningkatan Upaya Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan Yang Mendapat Pendampingan dan Pembinaan	Pemberdayaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Kemasyarakatan	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 8,820,000.00	Rp 3,500,000.00	Rp (5,320,000.00)				Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terhadap upaya pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terhadap upaya pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 8,820,000.00	Rp 3,500,000.00	Rp (5,320,000.00)				Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 8,820,000.00	Rp 3,500,000.00	Rp (5,320,000.00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 8,820,000.00	Rp 3,500,000.00	Rp (5,320,000.00)				Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Umum	Pemerintahan Umum	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 8,820,000.00	Rp 3,500,000.00	Rp (5,320,000.00)				Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 8,820,000.00	Rp 3,500,000.00	Rp (5,320,000.00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang

7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 96,200,000.00	Rp 88,800,000.00	Rp (7,400,000.00)				Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 96,200,000.00	Rp 88,800,000.00	Rp (7,400,000.00)				Rp -	Kecamatan Karusen Janang
7	01	06	2.01	16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Kecamatan Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	80%	80%	Rp 96,200,000.00	Rp 88,800,000.00	Rp (7,400,000.00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp -	Kecamatan Karusen Janang



3.2 PAGU ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN TAHUN 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun kedua dari Renstra Kecamatan Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja sebelum dan sesudah perubahan yang tertuang pada Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, terdiri dari 6 (enam) Program utama dan 11 (sebelas) kegiatan Pokok, untuk masing-masing program dan kegiatan, diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 3.609.629.318,- setelah dilakukan perubahan, yaitu sebesar Rp. 3.910.004.302,- bertambah sebesar Rp. 300.374.984,- terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Anggaran sebelum perubahan yaitu sebesar Rp. 68.350.000,- setelah dilakukan perubahan sebesar Rp. 39.850.000,- sehingga berkurang sebesar Rp. 28.500.000,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Anggaran sebelum perubahan yaitu sebesar Rp. 2.371.931.436,- setelah dilakukan perubahan sebesar Rp. 2.714.168.420.000,- sehingga bertambah sebesar Rp. 342.236.984.000,-
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Anggaran sebelum perubahan yaitu sebesar Rp. 90.853.300,- setelah dilakukan perubahan sebesar Rp.134.153.300,- sehingga bertambah sebesar Rp. 43.300.000,-
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Anggaran sebelum perubahan yaitu sebesar Rp. 779.111.406,- setelah dilakukan perubahan sebesar Rp. 719.949.406,- sehingga berkurang sebesar Rp. 59.162.000,-
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran sebelum perubahan yaitu sebesar Rp. 27.050.000,- setelah dilakukan perubahan sebesar Rp. 29.550.000,- sehingga bertambah sebesar Rp. 2.500.000,-
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp. 272.333.176,-



2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 8.820.000,- setelah dilakukan perubahan, yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- berkurang sebesar Rp. 5.320.000,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

8. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 148.452.000,- setelah dilakukan perubahan, yaitu sebesar Rp. 120.947.000,- berkurang sebesar Rp. 27.505.000,-

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 8.820.000,- setelah dilakukan perubahan, yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- berkurang sebesar Rp. 5.320.000,-

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

10. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 8.820.000,- setelah dilakukan perubahan, yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- berkurang sebesar Rp. 5.320.000,-

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 96.200.000,- setelah dilakukan perubahan, yaitu sebesar Rp. 88.800.000,- berkurang sebesar Rp. 7.400.000,-

Pagu Anggaran Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang mengalami perubahan pada Rencana Kerja yang dilaksanakan pada Tahun 2025, sebagaimana tabel lampiran - 3.2 berikut ini :

LAMPIRAN - 3.2 : PAGU ANGGARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN
UNIT KERJA : KANTOR KECAMATAN KARUSEN JANANG
TAHUN : 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp.)	PERSENTASE (%)	SUMBER DANA
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6 = (5-4)	7	8
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Karusen Janang	3,609,629,318.00	3,910,004,302.00	300,374,984.00	8.32	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Karusen Janang	68,350,000.00	39,850,000.00	(28,500,000.00)	(41.70)	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Karusen Janang	6,485,000.00	6,485,000.00	0.00	0.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kecamatan Karusen Janang	6,485,000.00	6,485,000.00	0.00	0.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Karusen Janang	55,380,000.00	26,880,000.00	(28,500,000.00)	(51.46)	Dana Bagi Hasil (DBH)
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Karusen Janang	2,371,931,436.00	2,714,168,420.00	342,236,984.00	14.43	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Karusen Janang	2,271,411,436.00	2,613,648,420.00	342,236,984.00	15.07	Dana Alokasi Umum/PAD
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Karusen Janang	100,520,000.00	100,520,000.00	0.00	0.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Karusen Janang	90,853,300.00	134,153,300.00	43,300,000.00	47.66	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Karusen Janang	29,505,300.00	29,505,300.00	0.00	0.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7 01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Karusen Janang	61,348,000.00	104,648,000.00	43,300,000.00	70.58	Dana Bagi Hasil (DBH)
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Karusen Janang	779,111,406.00	719,949,406.00	(59,162,000.00)	(7.59)	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karusen Janang	38,625,003.00	38,625,003.00	0.00	0.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karusen Janang	317,692,053.00	337,692,053.00	20,000,000.00	6.30	Dana Bagi Hasil (DBH)
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Karusen Janang	119,380,000.00	119,380,000.00	0.00	0.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Karusen Janang	37,874,350.00	37,874,350.00	0.00	0.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Karusen Janang	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Karusen Janang	98,000,000.00	98,000,000.00	0.00	0.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Karusen Janang	165,740,000.00	86,578,000.00	(79,162,000.00)	(47.76)	Dana Bagi Hasil (DBH)

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Karusen Janang	27,050,000.00	29,550,000.00	2,500,000.00	9.24	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Karusen Janang	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00	0.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karusen Janang	14,300,000.00	16,800,000.00	2,500,000.00	17.48	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Karusen Janang	272,333,176.00	272,333,176.00	0.00	0.00	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Karusen Janang	56,093,176.00	56,093,176.00	0.00	0.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Karusen Janang	16,240,000.00	16,240,000.00	0.00	0.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Karusen Janang	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Karusen Janang	8,820,000.00	3,500,000.00	(5,320,000.00)	(60.32)	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Karusen Janang	8,820,000.00	3,500,000.00	(5,320,000.00)	(60.32)	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Karusen Janang	8,820,000.00	3,500,000.00	(5,320,000.00)	(60.32)	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Karusen Janang	148,452,000.00	120,947,000.00	(27,505,000.00)	(18.53)	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Karusen Janang	148,452,000.00	120,947,000.00	(27,505,000.00)	(18.53)	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karusen Janang	148,452,000.00	120,947,000.00	(27,505,000.00)	(18.53)	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Karusen Janang	8,820,000.00	3,500,000.00	(5,320,000.00)	(60.32)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karusen Janang	8,820,000.00	3,500,000.00	(5,320,000.00)	(60.32)	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Karusen Janang	8,820,000.00	3,500,000.00	(5,320,000.00)	(60.32)	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Karusen Janang	8,820,000.00	3,500,000.00	(5,320,000.00)	(60.32)	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penuqasan Kepala Daerah	Kecamatan Karusen Janang	8,820,000.00	3,500,000.00	(5,320,000.00)	(60.32)	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Karusen Janang	8,820,000.00	3,500,000.00	(5,320,000.00)	(60.32)	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Karusen Janang	96,200,000.00	88,800,000.00	(7,400,000.00)	(7.69)	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Karusen Janang	96,200,000.00	88,800,000.00	(7,400,000.00)	(7.69)	
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Karusen Janang	96,200,000.00	88,800,000.00	(7,400,000.00)	(7.69)	Dana Bagi Hasil (DBH)
Jumlah							3,880,741,318.00	4,130,251,302.00	249,509,984.00	6.43	



3.3 MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN TAHUN 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) yang sedang dilaksanakan dalam tahun berjalan. Rencana Kerja (Renja) dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang diperlukan seperti Anggaran, Sumber Daya Manusia, Waktu dan lain-lain. Berdasarkan sumber daya yang ada pada Kantor Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur dalam Tahun 2025, maka ditetapkan Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan, sebagai berikut :

TABEL MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan	Sub.Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan Kinerja
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Januari s.d Desember
		2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Januari s.d Desember
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Januari s.d Desember
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Januari s.d Desember
		5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Januari s.d Desember
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Januari s.d Desember
		7. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Januari s.d Desember
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Januari s.d Desember
		9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Januari s.d Desember
		10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Januari s.d Desember
		11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Januari s.d Desember
		12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Januari s.d Desember
		13. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Januari s.d Desember
		14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Januari s.d Desember



	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Januari s.d Desember
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Januari s.d Desember
		17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Januari s.d Desember
		18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Januari s.d Desember
		19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mei s.d Juni
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Januari s.d Desember
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	8. Koordinasi Kegiatan Perberdayaan Desa	21. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Januari s.d Desember
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Januari s.d Desember
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Januari s.d Desember
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Januari s.d Desember

Dalam pelaksanaan perubahan rencana kerja yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur dalam Tahun 2025, maka dibuatlah master planing dari program, kegiatan dan sub.kegiatan tersebut, agar jadwal yang telah disusun dan direncanakan akan terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang dibuat. Matriks rencana program, kegiatan dan sub.kegiatan yang akan dilaksanakan setelah mengalami perubahan, sebagaimana tabel lampiran - 3.3, berikut ini :



BAB IV

P E N U T U P

Catatan penting dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan, Kantor Kecamatan Karusen Janang melaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan di Kecamatan Karusen Janang merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di suatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas, kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui perubahan anggaran tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

Kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja, agar pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Karusen Janang tahun 2025 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- a) Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan dan sub.kegiatan serta pagu pendanaannya;
- b) Perubahan Renja Kecamatan Karusen Janang tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Barito Timur tahun 2025, dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- c) Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
- d) Sebagai pedoman serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rencana tindak lanjut Kecamatan Karusen Janang pada tahun 2025 untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kantor Kecamatan Karusen Janang merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

- a) Agar segala program dan kegiatan serta Sub.Kegiatan yang sudah berjalan berhasil dalam pencapaian kinerja untuk dipertahankan dan ditingkatkan.



Karena Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat;

- b) Kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat selalu meningkatkan kapasitas kemampuan pengembangan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai seorang aparatur yang lebih handal dan profesional dapat mengikuti perubahan zaman dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan modern;
- c) Meningkatkan kapasitas sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kinerja di Kecamatan;

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karusen Janang tahun 2025 disusun, diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan